



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

FAKULTAS TEKNOLOGI PANGAN DAN AGROINDUSTRI
UNIVERSITAS MATARAM

DENGAN

PT PERTAMINA PATRA NIAGA INTEGRATED TERMINAL AMPENAN
KOTA MATARAM

TENTANG

**PENYELENGGARAAN ASISTENSI MENGAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN-
KAMPUS MERDEKA**

NOMOR : 4479 /UN18.F10/KS/2023

NOMOR : PND/849000/MoU/IX/2023-S0

Menindaklanjuti Nota Kesepahaman Universitas Mataram dengan PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Ampenan Kota Mataram tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk Mendukung Riset dan Inovasi Nasional Nomor : 4478/UN18.F10/KS/2023 dan Nomor : PND/849000/MoU/IX/2023-S0, pada hari ini, Jum'at tanggal Duapuluh Sembilan (29) bulan September tahun Dua ribu dua puluh tiga (2023), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Baiq Rien Handayani, SP., M.Si., Ph.D, Dekan Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram, diangkat berdasarkan Keputusan Rektor nomor 1450/UN18/KP/2020 dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram (dalam hal ini mewakili Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan (ITP) dan Teknologi Pertanian (TEP)), berkedudukan di Jl.Majapahit No.62 Mataram, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- II. Firman Nugroho, Integrated Terminal Manager PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Ampenan, diangkat berdasarkan surat keputusan Nomor : SKMJ-05397/K20520/2022-S8 tanggal Tiga (3) Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Duapuluh Dua (2022), dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Ampenan Kota Mataram, berkedudukan di Ampenan Kota Mataram, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam Penyelenggaraan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan-Kampus Merdeka, dengan

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II

syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- (1) Memantapkan pengetahuan mahasiswa dalam materi mata kuliah melalui aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi teori yang dilakukan, baik di dalam laboratorium ataupun di lapangan dalam bentuk penyelenggaraan praktikum, praktik kerja, dan riset mahasiswa melalui elaborasi program CSR yang dilaksanakan oleh PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Ampenan.
- (2) Meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui penguatan keunggulan komparatif (*academic excellence*) masing-masing institusi **PARA PIHAK**.
- (3) Memperkaya pengalaman dan konteks keilmuan yang didapat oleh mahasiswa melalui wahana penunjang pembelajaran melalui program KKN tematik yang menasar pada pemberdayaan masyarakat binaan dari PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Ampenan.
- (4) Meningkatkan kualitas layanan pendidikan tinggi.
- (5) Memperkuat dan meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi.
- (6) Mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan *soft skill* mahasiswa yang kooperatif dan kompetitif di tingkat global.

PASAL 2 PELAKSANA KERJA SAMA

Pelaksana kerja sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- (1) Program Strata Satu (S1) Ilmu dan Teknologi Pangan pada Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram.
- (2) Program Studi Strata Satu (S1) Teknik Pertanian pada Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram.
- (3) PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Ampenan Kota Mataram.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini dalam Dharma Pendidikan yang meliputi:

- (1) Pelaksanaan perkuliahan (pengajaran, tutorial, tatap muka dan/atau daring oleh peneliti sebagai dosen praktisi).
- (2) Pelaksanaan bimbingan praktik/praktikum serta praktik lapangan baik secara tatap muka maupun daring.
- (3) Pelaksanaan bimbingan karya ilmiah dan skripsi.

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

- (4) Pelaksanaan bimbingan Magang/Praktik Kerja, Studi/Proyek Independen, dan Penelitian/Riset Mahasiswa dalam kerangka Program Kampus Merdeka.
- (5) Pelaksanaan menguji ujian akhir/profesi.
- (6) Pengembangan materi bahan ajar dan non bahan ajar.
- (7) Bentuk kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) **PARA PIHAK** memiliki tugas merancang penelitian dengan prinsip-prinsip berikut:
 - a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang tertera pada Pasal 3 yang disepakati bersama **PIHAK PERTAMA**.
 - b. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang tertera pada Pasal 3 kepada **KEDUA BELAH PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** memiliki tanggung jawab:
 - a. Menentukan jenis kegiatan yang disebutkan pada Pasal 3 yang disepakati dengan **PIHAK KEDUA**.
 - b. Membuat petunjuk pelaksanaan yang disebutkan pada Pasal 3 yang disepakati dengan **PIHAK KEDUA**.
 - c. Membuat petunjuk pelaksanaan pembuatan laporan pelaksanaan praktikum yang disepakati **PIHAK KEDUA**.

PASAL 5

KEWENANGAN DAN HAK PARA PIHAK

PARA PIHAK memiliki kewenangan dan hak untuk:

- (1) Melaksanakan kegiatan Dharma Pendidikan sebagaimana tercantum pada Pasal 3.
- (2) Menetapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berasal dari Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram dan PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Ampenan untuk membantu secara administratif pada kegiatan yang telah disepakati.

PASAL 6

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

PASAL 7
BIAYA-BIAYA

Biaya penyelenggaraan kegiatan Penelitian Bersama-Artikel/Jurnal Ilmiah akan diatur lebih lanjut sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab **PARA PIHAK**, dengan memperhatikan ketentuan Satuan Biaya Masukan (SBM) yang telah ditentukan oleh perundang-undangan.

PASAL 8
PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) **PARA PIHAK** menentukan penanggung jawab kegiatan yang secara bersama-sama menyusun rencana implementasi kerja sama (*Implementation Arrangement*) dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Rencana Implementasi Kerja Sama (*Implementation Arrangement*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) *Monitoring* dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian ini dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil *monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam kerja sama selanjutnya.

PASAL 10
PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang menimbulkan perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara baik, musyawarah, dan mufakat.
- (2) Apabila tidak terdapat titik temu penyelesaian sengketa dengan cara sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal 10, **PARA PIHAK** sepakat akan menetapkan penyelesaian sengketa ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

PASAL 11
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing Pihak yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) *Force majeure* sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal 11 adalah bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan *force majeure*, maka Pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *force majeure*.
- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 11 tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, dan apabila setelah *force majeure* berakhir serta dinilai masih memungkinkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan maka **PARA PIHAK** akan melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 12
KORESPONDENSI

Semua surat menyurat atau pemberitahuan antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis melalui pos tercatat, perusahaan ekspedisi (kurir), kurir internal **PARA PIHAK**, faksimili, atau surat elektronik (surel) wajib dialamatkan kepada:

(1) PIHAK PERTAMA:

**FAKULTAS TEKNOLOGI PANGAN DAN AGROINDUSTRI
UNIVERSITAS MATARAM**

Alamat : Jl. Majapahit 62 Mataram 83125
Nomor Telepon : 0370-649879 / 081803630100
Nama : Baiq Rien Handayani, SP., M.Si, Ph.D
Jabatan : Dekan Fatepa Unram
Email : baiqrienhs@unram.ac.id

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

**(2) PIHAK KEDUA:
PERTAMINA DEPO AMPENAN
KOTA MATARAM**

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 110 Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan
Kota Mataram
Nomor Telepon : -
Nama : Firman Nugroho
Jabatan : Integrated Terminal Manager
Email : Pertamina.tbbm.ampenan@gmail.com

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,
FAKULTAS TEKNOLOGI PANGAN DAN
AGROINDUSTRI
UNIVERSITAS MATARAM**



Raiq Rien Handayani, SP., M.Si., Ph.D
Dekan

**PIHAK KEDUA,
PERTAMINA DEPO AMPENAN
KOTA MATARAM**



Firman Nugroho
Integrated Terminal Manager

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II